



**KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 38/KKI/KEP/IX/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI  
SECARA TERPADU (ONLINE)**

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi;
  - b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - c. bahwa diperlukan cara registrasi dokter dan dokter gigi secara terpadu (*online*) menggunakan sistem yang terintegrasi, mudah, aman serta dapat diakses secara berjenjang oleh banyak pihak, terutama yang berkepentingan dengan data dokter dan dokter gigi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (*Online*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25/KKI/Per/XI/2006;
  3. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter gigi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27/KKI/Kep/XI/2006;
  4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 26/KKI/Kep/XI/2006 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter dan Dokter Gigi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SECARA TERPADU (ON LINE).**
- Kedua : Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (*Online*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi acuan dalam penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter gigi secara terpadu (*online*).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2007



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
KETUA,

HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS



**KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

Nomor : 38/KKI/KEP/IX/2007

Tanggal : 20 September 2007

**PEDOMAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI  
SECARA TERPADU (*ONLINE*)**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

Registrasi dokter dan dokter gigi secara terpadu (*online*) adalah registrasi dokter dan dokter gigi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan situs Konsil Kedokteran Indonesia yang prosesnya diawasi secara berjenjang oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

BAB II  
KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Tanda Registrasi (untuk selanjutnya disebut STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi yang telah terregistrasi.
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium terkait.
5. Kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
6. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait dalam registrasi terpadu (*online*) yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu berdasarkan fungsi dan keberadaannya.
7. Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi adalah fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang terakreditasi.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (untuk selanjutnya disebut IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (untuk selanjutnya disebut PDGI) untuk dokter gigi.
9. Registrasi dokter dan dokter gigi secara terpadu (*online*) adalah registrasi dokter dan dokter gigi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan situs KKI yang prosesnya diawasi berjenjang oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.
10. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan keakuratan data untuk kepentingan registrasi terpadu (*online*).
11. Validasi adalah kegiatan penilaian terhadap kesahihan data sehingga dianggap layak untuk disimpan dan dijadikan dasar penerbitan STR.



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

**BAB III**  
**AZAS DAN TUJUAN**

1. Registrasi terpadu (*online*) diselenggarakan berdasarkan azas terbuka, aman, mandiri, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Registrasi terpadu (*online*) dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.
3. Registrasi terpadu (*online*) bertujuan untuk :
  - a. memudahkan dokter dan dokter gigi dalam melakukan registrasi dan mendapatkan informasi;
  - b. memberikan kemudahan untuk KKI dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengakses dan menyerahkan data, sekaligus membangun kerjasama dalam pengawasan dan pengamanan data;
  - c. memudahkan KKI dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pemeliharaan dan penyimpanan data registrasi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Registrasi terpadu (*online*) mencakup :

1. Pelaksanaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Data dan Informasi
4. Pengorganisasian
5. Pembiayaan

**1. PELAKSANAAN**

**1. 1 Mekanisme Pelaksanaan**

- a. proses pemasukan data dilakukan secara berjenjang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. verifikasi data dari pemohon dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, organisasi profesi, kolegium, serta KKI;
- c. validasi data dilakukan oleh Divisi Registrasi KKI agar layak diproses untuk penerbitan STR;
- d. pengiriman STR langsung kepada dokter dan dokter gigi;
- e. pemeliharaan dan penyimpanan data berikut berkas persyaratan registrasi dilakukan oleh KKI;
- f. monitoring dan evaluasi oleh KKI bersama-sama pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
- g. penyediaan informasi registrasi untuk kepentingan masyarakat.



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

1.2 Pentahapan Pelaksanaan

- a. Tahun 2007 tahap uji coba kesatu dilaksanakan di 5 (lima) provinsi yang terdiri dari 5 (lima) fakultas kedokteran dan 3 (tiga) fakultas kedokteran gigi serta 5 (lima) kolegium kedokteran dan 3 (tiga) kolegium kedokteran gigi. Tahapan uji coba didukung sarana teknologi komunikasi dan informasi serta sumber daya manusia yang ada di KKI bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Dilaksanakan secara terjadwal, meliputi kegiatan diseminasi, pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi yang didahului dengan adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Registrasi dokter dan dokter gigi lainnya tetap dilaksanakan menggunakan sistem registrasi yang telah ada;
- b. Tahun 2008 tahap uji coba kedua dilaksanakan di beberapa kolegium spesialis dan institusi pendidikan (fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi) melalui situs KKI;
- c. Tahun 2009 tahap uji coba ketiga dilaksanakan di organisasi profesi (IDI dan PDGI wilayah) untuk persiapan mekanisme registrasi ulang melalui situs KKI;
- d. Tahun 2010 dapat diakses melalui situs KKI oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dan langsung oleh pemohon STR di seluruh Indonesia setelah melalui tahap ujicoba.

2. MONITORING DAN EVALUASI

- 2.1 Monitoring dilakukan dengan cara memantau seluruh proses dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta tetap memperhatikan keamanan proses dan data.
- 2.2 Evaluasi registrasi terpadu (*online*) dilakukan oleh KKI secara bertahap dan terjadwal bersama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

3. DATA DAN INFORMASI

3.1 Data

- a. data harus akurat;
- b. data diproteksi dengan sandi yang hanya diketahui pejabat berwenang;
- c. pengubahan data hanya dapat dilakukan oleh pejabat di tingkat tertentu secara berjenjang yang akan diatur kemudian melalui Keputusan KKI.

3.2 Informasi

- a. registrasi terpadu (*online*) harus dapat diakses melalui situs [www.inamc.or.id](http://www.inamc.or.id).
- b. untuk keperluan informasi, data tertentu dapat dilihat dan diunduh (*download*) sesuai otoritas.



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

**4. PENGORGANISASIAN**

**4.1 Masa Transisi (Tahun 2007 – 2009)**

- a. fakultas kedokteran dan kedokteran gigi sebagai penyelenggara dan penanggungjawab *entry* dan verifikasi persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi lulusan baru;
- b. kolegium sebagai penyelenggara dan penanggungjawab *entry* dan verifikasi persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi;
- c. organisasi profesi sebagai penyelenggara dan penanggungjawab verifikasi persyaratan registrasi ulang;
- d. KKI sebagai penyelenggara dan penanggungjawab registrasi terpadu (*online*) dan penerbitan STR dokter dan STR dokter gigi.

**4.2 Pasca Transisi (Tahun 2010 dan seterusnya)**

Dokter dan dokter gigi pemohon wajib bertanggungjawab untuk melengkapi semua persyaratan dan *entry* data.

**5. PEMBIAYAAN**

Biaya yang berkenaan dengan kegiatan di KKI dalam rangka penyusunan, persiapan, dan pelaksanaan registrasi dokter dan dokter gigi secara terpadu (*online*) di Indonesia, dibebankan pada anggaran KKI dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing serta sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB V  
PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
KETUA,

*[Signature]*  
HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS